



**P U T U S A N**

**NOMOR : 17/PID.B/2013/PNF.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **TONI MAIKEL RUMBEKWAN;**  
Tempat lahir : Kaimana;  
U m u r : 22 tahun/15 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Utarum Kaki Kecil, Kab. Kaimana;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

- 
- 1 Ditangkap oleh Penyidik tanggal 01 Januari 2013 ; -----
  - 2 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 21 Januari 2013 ; -----
  - 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 ; -----
  - 4 Dikeluarkan oleh Penyidik sejak ; sejak tanggal 02 Maret 2013 ; -----
  - 5 Ditahan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 1 April 2013 ; -----
  - 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ; -----



7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 13 April 2013  
s/d tanggal 12 Juni 2013 ; ----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di  
persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di  
persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-  
I-4/FAKFAK/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa terdakwa TONI MAIKEL RUMBEKWAN pada hari Selasa tanggal 01  
Januari 2013 sekitar pukul 05.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
Januari 2013 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di  
rumah milik saudara Munawar di Jl. Utarum kaki Air Kecil, Kab. Kaimana atau setidak-  
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan  
Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja  
dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat  
dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sering ditegur atau dimarahi oleh saudara Munawar  
karena terdakwa sering membuat keributan dilingkungan rumah saudara Munawar,  
sehingga terdakwa merasa kesal dan dendam terhadap saudara Munawar, lalu pada hari  
selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wit, pada saat itu terdakwa baru saja  
pulang dari rumah teman terdakwa melewati jalan sekitar rumah milik saudara  
Munawar, kemudian terdakwa berhenti didepan jalan masuk menuju kerumah saudara  
Munawar dan langsung mengambil sebuah batu disekitar jalan tersebut selanjutnya  
terdakwa berjalan menuju rumah saudara Munawar kemudian sesampainya didepan  
rumah saudara Munawar, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saudara Munawar selaku  
pemilik rumah, terdakwa melemparkan batu tersebut kearah jendela rumah milik saudara



Munawar hingga mengenai kaca jendela rumah bagian depan dan mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah serta tidak dapat digunakan lagi, setelah itu terdakwa berjalan melewati samping rumah dan kembali mengambil sebuah batu lalu melemparkannya kearah kaca jendela rumah milik saudara Munawar bagian samping hingga mengakibatkan kaca jendela rumah tersebut pecah dan tidak dapat dipakai kembali.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat**

**(1) KUHP ; -----**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa TONI MAIKEL RUMBEKWAN pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah milik saudara Munawar di Jl. Utarum kaki Air Kecil, Kab. Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah memecahkan kaca jendela rumah milik saudara Munawar bagian depan dan samping, terdakwa berlari menuju rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang lalu kembali lagi menuju kerumah saudara Munawar, kemudian sesampainya didepan jalan masuk didepan rumah saudara Munawar dimana pada waktu tersebut saudara Munawar juga berada didepan rumahnya dan sambil menyeretkan parang yang terdakwa bawa diaspal jalan, terdakwa mengatakan “kepala suku bodoh nanti saya bunuh kau dan saya akan bakar mesjid” dimana kalimat tersebut terdakwa tujuan kepada saudara Munawar agar saudara Munawar berhati-hati terhadap terdakwa atau setidak-tidaknya saudara Munawar tidak memarahi atau menegur lagi terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sering ditegur atau dimarahi saudara Munawar karena membuat keributan dilingkungan rumah saudara Munawar, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan rumah saudara Munawar karena dikejar oleh saudara Citra Yulianto.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat**

**(1) ke-1 KUHP** . ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya, yang mana atas permintaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi MUNAWAR.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wit, di rumah saksi Munawar di Jl. Utarum kaki Air Kecil, Kabupaten Kaimana, terdakwa Toni Maikel Rumbekwan telah melakukan pengrusakan kaca jendela nako di rumah milik saksi serta juga telah melakukan pemaksaan dengan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa telah merusak kaca nako rumah milik saksi bagian depan dan samping;
- Bahwa benar terdakwa melempari kaca nako jendela rumah saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa awalnya saksi berada di ruang tengah rumah milik saksi dan hendak menyalakan tv, kemudian tiba-tiba saksi mendengar bunyi kaca jendela depan pecah lalu saksi memanggil saksi Citra Yuliawanto untuk mengecek siapa yang melempar kaca jendela rumah saksi, namun pada saat saksi Citra keluar rumah tiba-tiba saksi mendengar suara kaca jendela samping rumah pecah lagi, setelah itu saksi keluar rumah untuk melihat siapa yang melempar kaca jendela rumah saksi dan setelah saksi berada diluar rumah, saksi melihat terdakwa berlari dari rumah saksi;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kaca nako jendela rumah saksi tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa benar setelah terdakwa melempar kaca nako jendela, terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi dan kemudian terdakwa kembali dan mengatakan kepala suku bodoh nanti saya bunuh kau dan saya akan bakar mesjid sambil menyeretkan sebilah parang yang terdakwa bawa ke aspal jalan, dimana kata-kata tersebut diucapkan terdakwa yang ditujukan kepada saksi dengan maksud kemungkinan agar saksi tidak menegur atau memarahi terdakwa lagi, dimana sebelumnya saksi pernah menegur dan memarahi terdakwa karena terdakwa sering membuat keributan dilingkungan rumah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi CITRA YULIAWANTO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wit, di rumah saksi Munawar di Jl. Utarum kaki Air Kecil, Kabupaten Kaimana, terdakwa Toni Maikel Rumbekwan telah melakukan pengrusakan kaca jendela nako di rumah milik saksi serta juga telah melakukan pemaksaan dengan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa telah merusak kaca nako rumah milik saksi Munawar bagian depan dan samping;
- Bahwa benar terdakwa melempari kaca nako jendela rumah saksi Munawar dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang tidur didalam rumah saksi Munawar lalu saksi mendengar suara kaca jendela depan pecah, lalu saksi Munawar meminta saksi untuk melihat siapa yang melempar kaca jendela rumah saksi Munawar namun, setelah saksi akan keluar lalu saksi mendengar kaca samping rumahpun pecah karena lemparan kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi Munawar;
- Bahwa benar setelah terdakwa melempar kaca nako jendela, terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi Munawar dan kemudian terdakwa



kembali dan mengatakan kepala suku bodoh nanti saya bunuh kau dan saya akan bakar mesjid sambil menyeretkan sebilah parang yang terdakwa bawa ke aspal jalan, dimana kata-kata tersebut diucapkan terdakwa yang ditujukan kepada saksi Munawar dengan maksud kemungkinan agar saksi Munawar tidak menegur atau memarahi terdakwa lagi, dimana sebelumnya saksi Munawar pernah menegur dan memarahi terdakwa karena terdakwa sering membuat keributan dilingkungan rumah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**3 Saksi ABDUL KADIR PAULUS.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wit, di rumah saksi Munawar di Jl. Utarum kaki Air Kecil, Kabupaten Kaimana, terdakwa Toni Maikel Rumbekwan telah melakukan pengrusakan kaca jendela nako di rumah milik saksi serta juga telah melakukan pemaksaan dengan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi Munawar dengan cara melempar kaca jendela rumah saksi Munawar dengan menggunakan batu hingga kaca jendela tersebut pecah dan rusak;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang memeringankan bagi diri terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah saksi Munawar di Jl. Utarum Kaki Air Kecil, Kab. Kaimana, Terdakwa Toni Maikel Rumbekwan telah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah saksi Munawar
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa dan melintasi jalan rumah saksi Munawar;





- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya karena terdakwa dendam dengan saksi Munawar yang sebelumnya pernah memarahi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu, 5 (lima) keeping pecahan kaca jendela nako, yang telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 Wit di rumah saksi Munawar di Jl. Utarum Kaki Air Kecil, Kab. Kaimana, Terdakwa Toni Maikel Rumbekwan telah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah saksi Munawar
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa dan melintasi jalan rumah saksi Munawar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya karena terdakwa dendam dengan saksi Munawar yang sebelumnya pernah memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa TONI MAIKEL RUMBEKWAN bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) keeping pecahan kaca jendela nako

Dikembalikan kepada pemiliknya CITRA YULIAWAN A.Md.

- 5 menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni, Kesatu melanggar : pasal 406 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang unsure-unsurnya ; -----

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;





## 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah TONI MAIKEL RUMBEKWAN;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa TONI MAIKEL RUMBEKWAN adalah benar orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi sengaja berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu, yang dalam hal ini menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subyektif orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak (*vide* Hukum Pidana I karangan Prof Sudarto, SH., halaman 84);

Menimbang, bahwa benar terdakwa merusak kaca jendela bagian depan dan samping rumah saksi Munawar dengan cara melempar dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa saat itu dalam keadaan sadar, terdakwa melakukan hal tersebut disebabkan karena terdakwa merasa dendam kepada saksi Munawar yang sebelumnya pernah menegur dan memarahi terdakwa ;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Munawar selaku pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya merusak/melempari kaca jendela rumah milik Munawar dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan serta bertentangan / melanggar hak subyektif orang lain, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**3 Unsur Menghancurkan, Merusak, Membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka barang sesuatu yang dihancurkan, dirusakkan, dibuat tidak dapat dipakai atau dihilangkan baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 wit, terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela bagian depan dan samping milik saksi Munawar di Jl. Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana. Kaca jendela rumah yang dirusak oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melemparnya dengan menggunakan batu yang dipungut oleh terdakwa disekitar halaman depan dan samping rumah saksi Munawar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut, bahwa ia telah melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela bagian depan dan samping rumah saksi Munawar, disebabkan karena terdakwa dendam kepada saksi yang sebelumnya sering menegur dan memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana, tujuan dari hukuman yang dijatuhkan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi dimaksudkan juga untuk mendidik dan membimbing agar dimasa mendatang terdakwa tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 406 ayat (1) KUHP;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **TONI MAIKEL RUMBEKWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah batu

Untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) keping pecahan kaca jendela nako

Dikembalikan kepada **CITRA YULIAWAN A.Md.**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat muasyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 April 2013** oleh kami **TOTOK YANUARTO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** dan **RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JACOB HINDOM** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh **TERRY E.A WIBIWO, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, dan dibacakan dihadapan terdakwa;

Ketua Majelis Hakim

TTD



**TOTOK YANUARTO, SH, MH.**

Hakim-hakim Anggota,

TTD

TTD

**1. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA SH. 2. RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**JACOB HINDOM**